



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2012/PA. Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:-----

Pemohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Bertempat tinggal di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

Termohon, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2012/PA. Mmj. yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 119/14/VII/99, tertanggal 10 Juli 1999;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus gadis;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :-----
 - a. Termohon menceritakan rahasia rumah tangga Pemohon kepada orang lain seperti barang-barang cicilan yang ada di rumah;-----
 - b. Termohon sering mengungkapkan ketidak puasan penghasilan Pemohon, dengan cara Termohon sering membanding-bandingkan kondisi ekonomi Pemohon dengan teman kerja Pemohon;-----
 - c. Termohon mencurigai Pemohon punya hubungan cinta dengan perempuan lain dan Termohon sering menelpon teman-teman kantor Pemohon yang perempuan, sehingga teman kantor Pemohon merasa segan dan tidak mau dekat dengan Pemohon, padahal hal tersebut dapat mengganggu urusan kerja kantor;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2010, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



sekarang, meskipun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon melalui gaji Pemohon sebagai PNS;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

9. Bahwa Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;-----

- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;-----

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 163/Pdt.G/2012/PA. Mmj. tanggal 16 Agustus 2012 dan 30 Agustus 2012;-----

Bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon di depan persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :------

Bukti Surat :------

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 119/14/VII/99 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tertanggal 10 Juli 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Asli Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor Kd.31.01/1/Kp.02.3/1749/2012, tanggal 01 Agustus 2012 (bukti P.2);-----

Bukti Saksi:------

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman satu kantor saksi;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah tinggal di Mamuju;-----

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;-----
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;-----
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu terhadap rekan kerja Pemohon yang perempuan, dan Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan gaji Pemohon;--
- Bahwa sering dilaporkan oleh teman-teman Pemohon di KPU bahwa Termohon sering melakukan teror via telpon seluler ke teman-teman perempuan Pemohon;----
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil saat ini juga sebagai anggota KPU;--

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah melalui gaji Pemohon yang setiap bulan masuk ke rekening Termohon;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi maupun teman kantor, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman sekantor dengan Pemohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rukun namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sudah setahun lebih lamanya;-----

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon saat ini berkediaman di Simboro, sedangkan Termohon masih tinggal di Binanga, rumah bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih menafkahi Termohon melalui gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masuk dalam rekening Termohon tiap bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung satu sama lain;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali baik, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak atasan kantor, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan keduanya;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang, ternyata kedua belah pihak berperkara berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut ternyata hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon karena sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon dalam keadaan tidak hadir; dan dapat diartikan telah dengan sengaja Termohon tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon oleh karena itu perkara ini tidak di mediasi;-----

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang cemburu terhadap teman-teman kerja Pemohon yang perempuan, antara Pemohon dan Termohon juga belum dikaruniai keturunan dalam rumah tangganya, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2010 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini diputus dengan *verstek*, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim membebani Pemohon dengan wajib bukti untuk dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga secara Administrasi Pemohon diharuskan untuk mengajukan bukti bahwa Pemohon telah diberi izin oleh atasannya untuk bercerai dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;-----

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Januari 1999 di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis sampai dengan pertengahan tahun 2010 namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang cemburu berlebihan terhadap teman-teman kerja Pemohon yang perempuan dan karena belum dikaruniainya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juli 2010 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----



- Bahwa rekan kerja maupun atasan Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon pada Juli 2010 setelah terjadi pertengkaran sebelumnya dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berhubungan selayaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah dua tahun lebih tidak pernah lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami suami istri, sehingga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dengan adanya sikap Termohon yang sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan cinta dengan teman-teman sekantor Pemohon yang perempuan dan tidak bisa bersyukurnya Termohon terhadap penghasilan Pemohon dapat diartikan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, dan telah menghilangkan salah satu sendi pokok dalam berumah tangga, ditambah dengan belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga memicu timbulnya perselisihan.; -----

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada perpisahan sehingga tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud pula dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Pemohon sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak dalam instansi Pemohon bekerja maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon supaya diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Mamuju telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon berpedoman pada pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :-----

1. Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :-----

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";-----

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:-----

... و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "...Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar";-----

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2012/PA.Mmj



3. Hadits Nabi S.A.W:-----

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء و لا يحرم جمع التطلقات

Artinya : “Cerai itu di pihak suami dan iddah di pihak istri, dan tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak”;-----

4. Kitab I’anatut Thalibin Juz III halaman 27:-----

إنما يثبت الطلاق كالأقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين

Artinya : “Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat pasal 84 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara administrasi Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 bertepatan dengan 24 Syawal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Tommi, S.HI.** serta **Yusuf Bahrudin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Abd. Rasyid R, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S.HI.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rasyid R., S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. M. Salman S.